

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada BPKAD Kota Banjarbaru, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPKAD Kota Banjarbaru telah melaksanakan akuntansi atas beban dan belanja operasional pada tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. BPKAD Kota Banjarbaru telah mendefinisikan beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional (LO) dan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. BPKAD Kota Banjarbaru telah mengklasifikasikan beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional (LO) dan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Meskipun pengklasifikasian beban pada BPKAD Kota Banjarbaru tidak mencantumkan beban subsidi, beban barang yang diserahkan kepada masyarakat, dan beban lain-lain, serta pengklasifikasian belanja pada BPKAD Kota Banjarbaru tidak

mencantumkan belanja subsidi.

4. BPKAD Kota Banjarbaru telah melakukan pengakuan atas beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No. 71 Tahun 2010
5. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
6. BPKAD Kota Banjarbaru telah melakukan pengukuran atas beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
7. BPKAD Kota Banjarbaru telah melakukan pencatatan atas beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Meskipun pencatatan beban dan belanja operasional tidak dijelaskan lebih lanjut.
8. BPKAD Kota Banjarbaru telah melakukan penyajian dan pengungkapan atas beban dan belanja operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Bultek No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional (LO).

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat

menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada BPKAD Kota Banjarbaru telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.